



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2017/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, lahir 8 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sidakarya Gang Merpati No.3, Br Dukuh Mertajati, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar No. 113/SK.Khusus/2017/PA.Dps. tanggal 19 September 2017 memberikan kuasa kepada Denma Bahrul Allam Khotib, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum DENMA & ASSOCIATE LAW OFFICE beralamat di Perum Andika Graha No.4-2 Jalan Patih Nambi Utara, Denpasar Utara, Bali, disebut Penerima Kuasa;

m e l a w a n

Termohon, lahir 12 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sidakarya Gang Merpati No.3, Br Dukuh Mertajati, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No.0339/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dalam persidangan;

Setelah menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 18 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 339/Pdt.G/2017/PA.Dps. tanggal 19 September 2017, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juni 2009, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/37/VI/2009 tertanggal 22 Juni 2009;
2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan dengan Termohon, status Pemohon adalah sebagai Duda dengan satu anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di tempat kediaman bersama di Jalan Sidakarya, Gang Merpati No. 3, Br. Dukuh Mertajati, Kelurahan Sidakarya, Denpasar Selatan - Bali, dan telah dikarunia (Satu Orang Anak) dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama Samaran, laki-laki, lahir di Manado pada Tanggal 19 November 2009, yang pada saat ini anak tersebut tidak diketahui keberadaannya dikarenakan telah dibawa pergi bersama oleh Termohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dimana Pemohon sebagai Kepala Keluarga bekerja di Restaurant sebagai juru masak (koki), sedangkan Termohon sebagai Ibu Rumah Tangga yang mengurus anak kandung Pemohon dan Termohon, serta mengurus anak Pemohon dari istri terdahulu dan Ibu Kandung Pemohon yang sudah tua;
5. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana pada umumnya tentu pernah terjadi sedikit perselisihan kecil, baik antara Pemohon dengan Termohon, Termohon dengan Ibu Kandung Pemohon

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No.0339/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebenarnya hanya persoalan kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga;

6. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2010, Pemohon mendapat tawaran kerja sebagai juru masak (koki) di kapal laut, oleh karena pekerjaan tersebut mendapat penghasilan yang lebih besar dan demi untuk menunaikan kewajiban Pemohon sebagai Kepala Keluarga dalam memenuhi nafkah keluarga, maka Pemohon setelah mendapat ijin dari Termohon sebagai istri menerima tawaran tersebut dan bekerja sebagai Juru Masak (koki) di kapal laut;
7. Bahwa pada saat Pemohon bekerja di kapal laut, Termohon dan anak-anak serta Ibu Kandung Pemohon tetap tinggal bersama di Jalan Sidakarya, Gang Merpati No. 3, Br. Dukuh Mertajati, Kelurahan Sidakarya, Denpasar Selatan - Bali, dan setiap bulannya Pemohon selalu mengirim upah kerja Pemohon ke Termohon untuk keperluan hidup keluarga, dan Pemohon sendiri selalu pulang setiap 4 bulan sekali dan termasuk juga Hari Raya Idul Fitri;
8. Bahwa kemudian pada sekitar awal tahun 2011, pada saat Pemohon masih berada di laut untuk bekerja, tanpa alasan yang jelas serta tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Jalan Sidakarya, Gang Merpati No. 3, Br. Dukuh Mertajati, Kelurahan Sidakarya, Denpasar Selatan - Bali dengan membawa serta anak kandung Pemohon dan Termohon yang bernama Samaran;
9. Bahwa setelah mendapat informasi mengenai perginya Termohon dengan membawa serta anak kandung Pemohon dan Termohon tersebut, Pemohon menanyakan kepada Ibu Kandung Pemohon maupun saudara-saudara kandung Pemohon mengenai apa alasan kepergian Termohon tersebut. Dan Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon ijin ingin pulang kampung ke Manado. Kemudian Pemohon menghubungi orang tua Termohon di Manado, bahkan Pemohon juga sempat datang ke Manado ternyata pihak keluarga Termohon di Manado juga tidak mengetahui keberadaan Termohon dan mengatakan bahwa Termohon tidak pernah pulang ke Manado;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No.0339/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya Pemohon juga mencari Termohon dan menanyakan kepada teman-teman Termohon namun semuanya tidak membuahkan hasil, dan Pemohon tetap belum dapat menemukan keberadaan Termohon hingga sekarang;
11. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada tahun 2011 hingga sekarang tahun 2017 Pemohon tidak mengetahui lagi dimana Termohon bertempat tinggal yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia;
12. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
14. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No.0339/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 339/Pdt.G/2017/PA.Dps. melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 25 September 2017 dan tanggal 25 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 160/37/VI/2009, tanggal 22 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeland sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 5171011806070028 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa / Lurah Sidakarya tanggal 15 Maret 2011, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeland sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ghaib atas nama Termohon tanggal 01 Februari 2018 yang diketahui oleh Kepala Dusun Mertajati dan kepala Desa Sidakarya, oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeland sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No.0339/Pdt.G/2017/PA.Dps.



(P.3);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama :

Saksi I: umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Sidakarya gang Merpati No. 3, Br. Dukuh Mertajati, Kelurahan Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- c. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2011 karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
- d. Bahwa sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- e. Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi II: umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Mertasari Gang Mahabarata II No. 10 , Kecamatan Denpasar Selatan, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- c. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2011 karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon;
- d. Bahwa sekarang Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
- e. Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dan sekarang saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa Pemohon menyatakan membenarkan atas keterangan para saksi tersebut

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No.0339/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 339/Pdt.G/2016/PA.Dps. melalui Radiogram RRI Regional Denpasar tanggal 25 September 2017 dan tanggal 25 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon disebabkan:

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2010 Pemohon setelah mendapat izin Termohon bekerja sebagai juru masak di kapal laut dan setiap bulan Pemohon selalu mengirim uang kepada

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No.0339/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk keperluan hidup keluarga, dan setiap 4 bulan sekali Pemohon selalu pulang;

- Bahwa sekitar awal tahun 2011 Termohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan membawa anak kandung Pemohon dan Termohon yang menurut kabar pulang kampung ke Manado namun ternyata di Manado di tempat keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.3, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah dinazegelend sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana setiap dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan dikenakan bea meterai, sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa buku nikah merupakan akta otentik, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan merupakan alas hak untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan surat biasa yang menunjukkan Termohon tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir namun karena perkara ini bidang perceraian, maka masih diperlukan saksi keluarga atau orang dekat suami-istri untuk didengar keterangannya, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No.0339/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai pernikahan, keadaan rumah tangga hingga terjadinya pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2011. Bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum yang bernilai pembuktian, sesuai maksud Pasal 309 R.Bg., maka bukti saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi tersebut dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah mempunyai seorang anak laki-laki;
- Bahwa sejak awal tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon dengan membawa anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa semula kabarnya Termohon pulang kampung ke Manado namun di Manado juga Termohon tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah menaehati Pemohon untuk rukun namun tidak berhasil dan saat ini tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2011, Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri seharusnya tinggal bersama dalam satu rumah untuk memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin namun pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 7 tahun, menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dengan demikian tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia serta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat dicapai, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No.0339/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kepergian Termohon selama 7 tahun dan tidak diketahui lagi keberadaannya (bukti P.3), maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sudah sulit untuk disatukan lagi serta tidak mungkin lagi rumah tangganya dapat dibina, oleh karena itu agar Pemohon terlepas dari perkawinan yang hampa artinya Pemohon kawin tapi istrinya tidak ada di rumah sehingga sama saja dengan tidak punya istri menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon agar keduanya terlepas dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَقَ عَزْمٌ وَإِنْ



Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dan saksi keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon namun tidak berhasil, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon pada petitum point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon pada petitum point 2 dikabulkan, berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan amar ”Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No.0339/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 berlaku pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No.0339/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1439 Hijriah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Ketua Majelis, H. Sudi, SH. dan H.M. Helmy Masda, SH., MH. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. Dedie Jamiat, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Sudi, SH.

H.M. Helmy Masda, SH., MH.

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 475.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No.0339/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai

Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 566.000,00

(Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No.0339/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)